

P U T U S A N
Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I (satu) :

Nama Lengkap	: YASIR ARAFAT bin BADARUDIN ;
Tempat Lahir	: Teluk Kecimbung ;
Umur / Tanggal Lahir	: 26 Tahun / 07 September 1992 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: RT 05 Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SMA (Tamat).

Terdakwa II (dua) :

Nama Lengkap	: IMAM MUNANDAR bin RAHMAN ;
Tempat Lahir	: Teluk Kecimbung ;
Umur / Tanggal Lahir	: 19 Thn / 19 Mei 2000 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Pendidikan	: SMA (Tamat) ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Para Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi

Penasihat hukumnya ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 60/Pid.Sus/2019/PT.JMB, tanggal 1 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 60/Pid.Sus/2019/PT.JMB, tanggal 1 Juli 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding ;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim 60/Pid.Sus/2019/PT.JMB, tanggal 1 Juli 2019, tentang Penetapan hari sidang.
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PNSrl, tanggal 25 Juni 2019, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2019 No.Reg.Perkara : Pemilu-39/Sarolangun/6/2019 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Menimbang, para bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa I YASIR ARAFAT BIN BADARUDIN dan Terdakwa II IMAM MUNANDAR BIN RAHMAN bersama – sama dengan Saksi NASRUN BIN MUHTAR (ALM), Saksi SYAIPUL AZHAR BIN RAMLI (ALM) dan Saksi DAMAN HURI BIN MARBAWI (ALM)**, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di rumah Saksi ZAIDUN L Bin LAHUR selaku Ketua KPPS TPS 4 Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS / TPSLN atau lebih, secara bersama-sama**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira Pukul 13.00 Wib yang mana pada waktu pencoblosan di TPS 4 Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun telah selesai, kemudian

dilanjutkan untuk perhitungan surat suara. Surat suara yang pertama dihitung adalah surat suara Presiden dan Wakil presiden yang selesai sekira Pukul 15.00 Wib. Selanjutnya dilakukan penghitungan surat suara anggota DPD RI dan selesai sekira Pukul 16.00 WIB. Kemudian dilanjutkan penghitungan surat suara anggota DPR RI dan selesai sekira Pukul 17.00 WIB. Selanjutnya dilakukan penghitungan surat suara anggota DPRD Provinsi dan selesai sekira Pukul 18.00 WIB ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I beserta dengan Saksi SYAIPUL AZHAR, Saksi DAMAN HURI BIN MARBAWI, Saksi NASRUN BIN MUHTAR dan Sdr. AL MAZNI yang seluruhnya merupakan saksi partai dan saksi simpatisan Caleg, pada saat itu Saksi NASRUN Bin MUHTAR (ALM) mengatakan kepada Saksi Z Aidun L Bin Lahur : "bagi aja surat suara caleg DPRD Kabupaten itu" . Lalu Saksi Z Aidun L Bin Lahur menjawab "gak berani karena ada pengawas TPS". Saksi NASRUN BIN MUHTAR kembali berkata : "kalau dengan Panwas kami yang akan kompromi dengannya". Pada saat itu Panwas TPS atas nama Saksi Ariyanto juga ada di lokasi, kemudian Saksi NASRUN BIN MUHTAR mengajak Saksi Ariyanto untuk pergi yang diikuti oleh Para Terdakwa serta saksi DAMAN HURI BIN MARBAWI dan Saksi SYAIPUL AZHAR BIN RAMLI. Selanjutnya sekira 10 menit kemudian, Para Terdakwa serta Saksi SYAIPUL AZHAR BIN RAMLI, Saksi DAMAN HURI BIN MARBAWI, Saksi NASRUN BIN MUHTAR dan Sdr. AL MAZNI datang kembali menemui saksi Z Aidun L Bin Lahur di rumahnya dan Saksi NASRUN BIN MUHTAR mengatakan kepada saksi Z Aidun L Bin Lahur : "soal dengan Panwas sudah selesai". Mendengar hal tersebut saksi Z Aidun L Bin Lahur menjawab : "kalau memang seperti itu aku ngak keberatan, berapa sisa surat suara dibagi rata". Kemudian saksi Z Aidun L Bin Lahur mengisi blanko surat suara Caleg DPRD Kabupaten dan menandatangani kemudian baru surat suara tersebut diambil untuk dicoblos dan yang mengambil surat suara untuk dicoblos tersebut antara lain Para Terdakwa serta Saksi SYAIPUL AZHAR BIN RAMLI, Saksi DAMAN HURI BIN MARBAWI, Saksi NASRUN BIN MUHTAR dan Sdr. AL MAZNI ;
- Bahwa Terdakwa I telah menggunakan hak pilihnya sekira Pukul 08.00 Wib di TPS 03, kemudian sekira pukul 17.30 Wib, pada saat sedang berada di dapur rumah milik Saksi Z Aidun L Bin Lahur yang masih berada di sekitar TPS 04, Terdakwa I melihat Saksi SYAIPUL AZHAR BIN RAMLI, Saksi DAMAN HURI BIN MARBAWI dan Saksi



- NASRUN BIN MUHTAR sedang berada di tempat tersebut. Lalu Saksi Zaidun L Bin Lahur memberikan 5 (lima) surat suara DPRD Kabupaten kepada Terdakwa I yang mana selanjutnya Terdakwa I langsung melakukan pencoblosan terhadap surat suara tersebut pada nama Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 2 dari Partai Golkar ;
- Bahwa sekira Pukul 17.40 Wib, Terdakwa II mendatangi TPS yang posisinya di halaman rumah Ketua KPPS yaitu saksi Zaidun L Bin Lahur. Pada saat tersebut Terdakwa II melihat Terdakwa I, Terdakwa III, Saksi Yasir Arafat dan Saksi Imam Munandar sudah mengambil surat suara di atas meja dekat saksi Zaidun L Bin Lahur. Lalu Terdakwa II mengambil 5 (lima) lembar surat suara dan langsung mencoblosnya. Kemudian Terdakwa II meletakkan surat suara yang telah dicoblos tersebut di atas kulkas yang berada di dapur rumah Saksi Zaidun L. Bin Lahur ;
- Bahwa Terdakwa II telah menggunakan hak pilihnya sekira Pukul 08.00 Wib di TPS 03, kemudian sekira pukul 17.30 Wib pada saat berada di dapur rumah Saksi Zaidun L. Bin Lahur, saat itu Saksi Zaidun L Bin Lahur menyerahkan surat suara kepada Terdakwa II yang disaksikan langsung oleh Saksi Nasrun Bin Muhtar dan selanjutnya Terdakwa II melakukan pencoblosan surat suara tersebut ;
- Bahwa surat suara yang diterima pada TPS 4 Desa Teluk Kecimbung pada saat pencoblosan saat itu sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2 persen sehingga jumlah surat suara yang diterima sebanyak 270 lembar per masing-masing kertas surat suara pemilihan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten. Pada saat pencoblosan sesuai dengan DPT yang hadir pada TPS 4 sebanyak 222 pemilih dan setelah pencoblosan ditutup saat itu ada sisa surat suara yang tidak terpakai baik surat suara Presiden dan Wakil Presiden begitu juga dengan kertas surat suara DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten yang jumlahnya 48 kertas surat suara ;
- Bahwa setelah tahapan penghitungan surat suara DPR Kabupaten selanjutnya tahapan yang dilakukan oleh KPPS pada TPS 4 yakni pada esok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib, para petugas KPPS mulai memindahkan hasil perolehan suara C1 dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden, kemudian dilanjutkan ke DPD RI, lalu ke DPR RI, lalu ke DPR Provinsi. Namun pada saat tersebut, pemindahan perolehan suara DPRD Kabupaten ke C1 tidak

sinkron antara jumlah pemilih yang hadir untuk mencoblos dengan jumlah suara yang timbul ;

Perbuatan Terdakwa I YASIR ARAFAT BIN BADARUDIN, Terdakwa II IMAM MUNANDAR bersama – sama dengan Saksi NASRUN BIN MUHTAR, Saksi SYAIPUL AZHAR BIN RAMLI dan Saksi DAMAN HURI BIN MARBAWI (berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2019, Nomor Register Perkara Pemilu-38/OHARDA/SRLNG/02/2019, pada pokoknya menuntut sebagai berikut Tuntutan :

1. Menyatakan Terdakwa I YASIR ARAFAT BIN BADARUDIN dan Terdakwa II IMAM MUNANDAR BIN RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemilu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. YASIR ARAFAT BIN BADARUDIN dan Terdakwa II. IMAM MUNANDAR BIN RAHMAN masing -masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta Rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2019 (Formulir model C KPU) ;
- Formulir model C1-PPWP ;
- Formulir model C1-DPD ;
- Formulir model C1-DPR ;
- Formulir model C1-DPRD Provinsi ;
- Formulir model C1-DPRD Kab/Kota ;
- DPT TPS 4 Desa Teluk Kecombing Pemilu 2019 ;
- DPTB TPS 4 Desa Teluk Kecimbung Pemilu 2019;
- 5 (lima) lembar surat uara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor 02 Partai Gerindra Nomor Urut 9 a.n. Rukmaward ;
- 1 (satu) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor 12 Partai PAN Nomor Urut 2 a.n. Akmaludin RZ ;

- 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor Urut 3 a.n. Lili Suryani ;
- 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai No.04 Partai Golkar Nomor Urut 2 a.n. H. ZULKIFLI SUDIN;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, Pengadilan Negeri Sarolangun telah memutus perkara Aquo dengan Nomor; 81/Pid Sus/2019/PN Srl yang Amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. YASIR ARAFAT bin BADARUDIN dan Terdakwa II. IMAM MUNANDAR bin RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. YASIR ARAFAT bin BADARUDIN dan Terdakwa II. IMAM MUNANDAR bin RAHMAN masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Menetapkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2019 (Formulir model C KPU) ;
 - Formulir model C1-PPWP ;
 - Formulir model C1-DPD ;
 - Formulir model C1-DPR ;
 - Formulir model C1-DPRD Provinsi ;
 - Formulir model C1-DPRD Kab/Kota ;
 - DPT TPS 4 Desa Teluk Kecombing Pemilu 2019 ;
 - DPTB TPS 4 Desa Teluk Kecimbung Pemilu 2019;

- 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor 02 Partai Gerindra Nomor Urut 9 a.n. Rukmaward ;
 - 1 (satu) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor 12 Partai PAN Nomor Urut 2 a.n. Akmaludin RZ ;
 - 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor Urut 3 a.n. Lili Suryani ;
 - 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai No.04 Partai Golkar Nomor Urut 2 a.n. H. ZULKIFLI SUDIN;
- Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- 6 Membebaskan Para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sejumlah **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun Tanggal 27 Juni 2019 tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Srl permintaan banding tersebut telah diberitahu kan dengan cara patut dan seksama kepada para Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 04 /Akta. Pid. Sus/ 2019/PN.Srl tanggal 27 Juni 2019 ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2019 telah mengajukan Memori Banding nya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut belum ada relas pemberitahuan kepada para Terdakwa serta berdasarkan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tersebut juga tidak menyerahkan Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding di Jambi, kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara sejak tanggal 27 Juni 2019, sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka

Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut *secara formal dapat diterima*. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 25 Juni 2019 Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Srl, serta memori banding dari Penuntut umum yang dimintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor.81/Pid.Sus/2019/PN.Srl tanggal 25 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 516 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Pasal 14 huruf a KUHP, Undang –Undang Nomor:48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor:49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Serta Peraturan Perundang-Undang Lainnya yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut .
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 25 Juni 2019 Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Srl yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2019** oleh kami **WALFRED PARDAMEAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHA NIKMAH, SH.,MH.** dan **HASOLOAN SIANTURI, SH.,M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : **60/Pid.Sus/2019/PTJMB**, tanggal 1 Juli 2019, sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RADEN ASNAWI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut Tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

MAHA NIKMAH,SH.MH

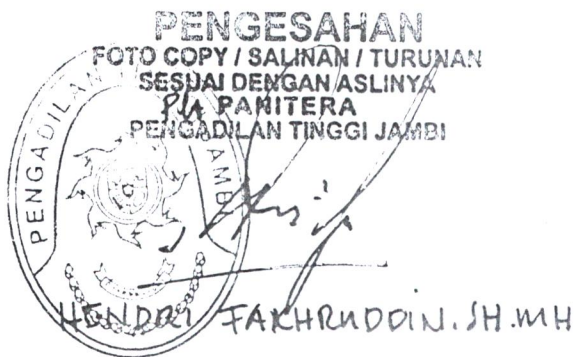
WALFRED PARDAMEAN SH.

TTD

HASOLOAN SIANTURI, SH.M.Hum.

TTD

PANITERA PENGGANTI



TTD

RADEN ASNAWI,SH

